

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada 26 Juli 2017, Dewan standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan standar keuangan baru yang merujuk pada *International Financial Reporting Standard (IFRS) 9* yaitu PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan. Pelaksanaan PSAK 71 dimulai pada 1 Januari 2020. Perubahan utamanya terdapat pada klasifikasi aset keuangan dan pencadangan piutang, yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pencadangan sejak awal periode (Andreanto et al., 2023). PSAK 71 mengganti perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang awalnya menggunakan metode *Loss Incurred Method* menjadi *Expected Credit Loss*. CKPN dengan metode *Expected Credit Loss* ini dibentuk sejak awal pengakuan kredit. Dengan adanya PSAK 71 ini maka bank diwajibkan untuk membuat CKPN yang lebih besar dibandingkan dengan yang awalnya memakai PSAK 55 (Isma & Sixpria, 2022).

Metode perhitungan *expected loss* ini mewajibkan bank untuk memproyeksikan risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal dengan menggunakan informasi *forward-looking* seperti prediksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas pada setiap tanggal pelaporan (Husni et al., 2022). Selain itu, Perusahaan juga perlu mengungkapkan berbagai jenis CKPN untuk kredit atau pinjaman, seperti yang dinyatakan sebagai lancar, meragukan, dan macet. Contohnya, untuk kredit yang masih lancar, CKPN harus disesuaikan berdasarkan prediksi kerugian kredit dalam 12 bulan yang akan datang. Akibatnya, nilai cadangan untuk kredit atau piutang yang tidak dapat dipulihkan diharapkan meningkat dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan PSAK 71 paragraf 5.5.5 yaitu jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrument keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrument keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasi 12 bulan (Diskusi & Implementasi, 2018). Ini berarti apabila tidak terdapat perubahan yang mencolok atas risiko kredit sejak pengakuan awal, maka perusahaan akan menghitung penyisihan kerugian berdasarkan perkiraan selama 12 bulan kedepan. Sehingga penting bagi perusahaan untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan risiko serta selalu memperbarui proses analisis untuk mengukur risiko kredit.

Transisi dari penggunaan PSAK 55 ke PSAK 71 sebagai standar akuntansi membawa tantangan yang signifikan bagi seluruh perusahaan, dengan dampak yang lebih krusial pada

perusahaan sub sektor perbankan. Perubahan ini mempunyai implikasi besar karena entitas perbankan berperan sebagai penyedia modal dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, bank harus membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Dengan diberlakukannya PSAK 71 maka akan berpengaruh terhadap pendapatan serta pembentukan CKPN. Hal tersebut juga akan mempengaruhi kinerja keuangan diantaranya yaitu BOPO, CAR, NPL, ROE, dan ROA (Isma & Sixpria, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penulis mengambil objek penelitian pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 43 perusahaan di subsektor perbankan, baik BUMN maupun swasta, yang kemudian akan dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut diantaranya perusahaan yang telah tercatat di BEI sejak tahun 2017, perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2017 hingga 2022, dan perusahaan yang menerapkan PSAK 71 setelah diberlakukannya aturan tersebut.

Terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Isma dan Sixpia, 2022) terkait CKPN dengan mengubah metode ILM ke ECL dengan hasil adanya kenaikan CKPN sebesar rata-rata 90,36% dan 14,15%, serta perubahan kinerja keuangan yang bervariasi, namun secara rata-rata terjadi perubahan. Kemudian (Sundari et.al, 2023) menunjukkan terdapat perbedaan CAR, BOPO, dan NPL pada saat sebelum dengan sesudah penerapan PSAK 71 sedangkan ROA dan ROE tidak mengalami perbedaan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengangkat topik terkait Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diterbitkannya PSAK 71 oleh Dewan Standar Akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, dengan perubahan utama adalah Cadangan kerugian penurunan nilai yang dilakukan sejak awal periode. Mengubah metode *Loss Incurred Method* menjadi *Expected Credit Loss*. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kinerja keuangan sebelum dan setelah diterapkannya PSAK 71 pada perusahaan sub sektor perbankan yang telah terdaftar di BEI. Data yang digunakan adalah laporan keuangan enam

tahun berturut mulai dari tahun 2017 hingga 2022 yang terdapat di website BEI, serta menggunakan rasio BOPO, CAR, NPL, ROE, dan ROA. Kinerja keuangan akan dikelompokkan berdasarkan sebelum penerapan PSAK 71 (tahun 2017, 2018 dan 2019) dan setelah penerapan PSAK 71 (tahun 2020,2021, dan 2022). Analisis terhadap kinerja akan dilakukan sesuai dengan kodifikasi penilaian Bank Indonesia, mulai dari kriteria sangat sehat hingga tidak sehat. Kemudian akan digunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 23 untuk membandingkan kinerja keuangan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan uji banding terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

#### **2. Manfaat dari penelitian ini diantaranya:**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan sumber referensi dan mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bahwa PSAK 71 membawa dampak penurunan dan kenaikan bagi kinerja keuangan suatu perusahaan.